

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. ([www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)).

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No.385 Banjarmasin, Kalimantan Selatan-Indonesia Bangunan PT. BNI Syariah cabang Banjarmasin yang terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar yang terdiri dari ruangan *Consumen Sales*, ruangan Prima nasabah, Mushola dan Toilet. Lantai dua yang terdiri dari ruang *Branch Manager*, ruangan *SME Financing*, *Operasional Manager*, ruangan *Costumer Service* dan Toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan Operasional, ruang *General Affair*, ruangan *Consumer Processing*, Mushola, Dapur dan dua Toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang PT. BNI Syariah cabang

Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin Kalimantan Selatan-Indonesia.

## 2. Visi Dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin


Visi PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi PT.BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan asa perbankan syariah.
3. Memberi nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### 3. Struktur organisasi dan *Job Description*

Berikut adalah struktur organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin. (Data diambil pada bulan April 2019)



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat diketahui Job Description sebagai berikut :

a. Branch Manager (BM)

1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *asset* dan *liabilities*, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.

2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dan usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.

3) Memimpin dan Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.

4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi Office Channeling produk BNI Syariah pada Kantor Cabang Konvensional di bawah kelolaannya.

5) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN) atau Know YourCustomer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabnag Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

b. Operational Manajer (OM)

1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.

2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.

4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyelia dan asisten di unit pelayanan nasabah.

#### c. Customer Services (CS)

1) Pemberian informasi mengenai produk BNI Syariah, syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.

2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos.

3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah.

4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito berjangka.

d. Operasional Head (OH)

- 1) Mengelola Administrasi pembiayaan dan portopel pembiayaan.
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan (SKP).
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP.
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang.

e. General Affair Head (GFH)

- 1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan kantor pelyanan.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabnag syariah dan cabang pembantu syariah.
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah.
- 6) Membantu penyelesaian temuan SPI maupun BQA.
- 7) Berpartisifasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan.
- 8) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang.
- 9) Mengadministrasikan dan mengkomplikasikan dan catatan absensi dan cuti pegawai.

10) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang.

f. SME Financing Head (SFH)

- 1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali Rahn).
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.
- 3) Melakukan Croos Selling untuk produk-produk BNI Syariah.
- 4) Berperan aktif dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

g. Consumer Sales Head (CSH)

- 1) Mengumpulkan dan melakukan vertifikasi data.
- 2) Melakukan transaksi dan plotting jaminan.
- 3) Melakukan analisa pembiayaan (BFM/Analysy Scoring) pengusulan dan surat kepengurusan pembiayaan.

h. Consumer Processing Head (CPH)

- 1) Menyusun rencana kerja.
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah.
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana.
- 4) Penyelenggaraan administrasi/file kegiatan pemasaran dana.

i. Teller

- 1) Memastikan akurasi setiap transaksi

- 2) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.
- 3) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya, laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah.

j. Administrasi Assistant (ADA)

- 1) Mengelola sistem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syariah dan cabang pembantu.
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu.
- 4) Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

4. Produk-produk PT BNI Syariah KCP Banjarmasin

Berdasarkan pada bidangnya yaitu bergerak pada bidang usaha keuangan, maka produk-produk yang ditawarkan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, produk penghimpunan dana yaitu Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Prima Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabungan iB Tapes Hasanah, Tabungan iB THI Hasanah, Tabungan Tunas Hasanah, Giro iB Hasanah, dan Deposito iB Hasanah.

Produk penyaluran dana PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu: Pembiayaan Emas iB Hasanah, Griya iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, *Flexi*

iB Hasanah, Talangan Haji Hasanah, iB Hasanah *Card*, Oto iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, dan CCF iB Hasanah.

Produk jasa dan layanan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS), *Outometric Teller Machine* (ATM), *Payroll Gaji* dan BNI Syariah *Corporate i-Banking* yaitu pemberian fasilitas terhadap nasabah melalui *interner banking*.

## **B. Penyajian Data**

Setelah Penulis memberikan penjelasan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan produk-produk yang ada di Bank BNI Syariah maka pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang data-data yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan dan hasil dari dokumentasi ketika penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai di Bank BNI Syariah diperoleh data yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### Identitas Informan

Nama : Panji Arohman

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta/ 12 Juni 1986

Jabatan : SME Financing Head (karyawan PT. BNI Syariah  
Cabang Banjarmasin)

Alamat : Banjarmasin  
Riwayat Pendidikan : S1 Sarjana Perikanan UGM  
SMA 14 Jakarta (IPA)  
SMP 80 Jakarta  
SD I As-Syafiyah 02 Jawa Barat

### **1. Mekanisme Pembiayaan CCF iB Hasanah Non-Perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Produk pembiayaan yang ada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yaitu: Pembiayaan Emas iB Hasanah, Griya iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, *Flexi* iB Hasanah, Talangan Haji Hasanah, iB Hasanah *Card*, Oto iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, dan CCF iB Hasanah.

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan PT. BNI Syariah. Pembiayaan CCF iB Hasanah memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai Simpanan Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat. Maksimum pembiayaan sebesar 95% (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijamin. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional. Maksimal jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

#### a. Kebijakan Pembiayaan

##### 1) Valuta

- a) CCF rupiah dijamin dengan simpanan rupiah
- b) CCF rupiah dijamin dengan simpanan valas USD

2) Jenis Pembiayaan diberikan dalam bentuk Murabahah dan Ijarah Multijasa, pembiayaan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif Nasabah.

3) Penerima Pembiayaan

Pemiliki simpanan atas nama yaitu bentuk simpanan atas nama adalah Deposito, Giro, Tabungan dalam valuta Rupiah maupun Valas yang diterbitkan BNI Syariah dan pemilik simpanan atas nama adalah perorangan atau perusahaan/Badan Hukum yang namanya tertera dalam warkat.

b. CCF iB Hasanah rupiah dijamin dengan simpanan rupiah.

Maksimum pembiayaan sebesar 95% dari jumlah nominal Deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijamin, dan maksimal sebesar harga barang atau manfaat jasa/sewa yang dibiayai.

1) Jangka Waktu

BNI CCF iB Hasanah dengan agunan Giro atau Tabungan BNI Syariah, jangka waktu pembiayaan ditetapkan maksimal 36 bulan dengan syarat:

a) Untuk CCF dengan jaminan Giro, maka dana yang dijamin dipindahkan ke rekening giro escrow dan diblokir. Giro tersebut tidak diterbitkan cek maupun bilyet giro.

b) Untuk CCF dengan jaminan tabungan, dana yang dijamin dipindahkan ke rekening tabungan lainnya dan diblokir. Tabungan tersebut tidak diberikan kartu ATM.

c) Jika terjadi tunggakan pembiayaan ini secara otomatis harus dilunasi/ditutup.

BNI CCF iB Hasanah dengan agunan Deposito BNI Syariah jangka waktu pembiayaan ditetapkan maksimal 36 bulan dengan syarat:

- 1) Deposito ARO (*Automatic Roll Over*) dan diblokir.
  - 2) Bilyet Deposito diserahkan ke Bank.
  - 3) Jangka waktu BNI CCF iB Hasanah maksimal sampai dengan jatuh tempo deposito yang diserahkan sebagai agunan.
  - 4) Jangka waktu BNI CCF iB Hasanah dapat diberikan melebihi jatuh tempo deposito yang dijamin dengan catatan perpanjangan jangka waktu deposito dilakukan berdasarkan kuasa yang tercantum pada perjanjian gadai minimal perpanjangan sampai dengan jangka waktu CCF iB Hasanah.
  - 5) Jika terjadi tunggakan pembiayaan ini secara otomatis harus dilunasi/ditutup (*self liquidation*)
- 2) Agunan yang digunakan pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini yaitu Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah dalam valuta rupiah.
  - 3) Margin/Ujrah
    - a) Besar keuntungan yang diambil 3% di atas realisasi bagi hasil (bulan sebelumnya) dana yang disimpan dengan mengacu pada ketentuan tarif efektif yang dikeluarkan oleh divisi Tresuri dan Internasional (TID) (khusus akad Ijarah Multijasa, tarif tersebut dikonversikan ke tarif Flat).
    - b) Tarif mengikat sepanjang masa pembiayaan.
    - c) Tidak ada eksepsi, kecuali dengan biaya administrasi.
  - 4) Biaya Administrasi

- a) Biaya administrasi ditetapkan terhadap pembiayaan BNI CCF iB Hasanah yang menggunakan akad Ijarah Multijasa.
  - b) Pembiayaan < 100 juta = 0,5% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal.
  - c) Pembiayaan  $\geq$  100 juta jangka waktu  $\leq$  6 bulan = 0,5% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal, jangka waktu > 6 bulan = 1% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal.
- c. BNI CCF iB Hasanah Rupiah dijamin dengan simpanan valas USD
- Maksimal pembiayaan sebesar 60% dari jumlah nominal agunan yang diserahkan (kurs beli). Nominal CCF Rupiah tersebut, tidak boleh kurang dari ekuivalen USD 5.000.
- 1) Jangka waktu pembiayaan CCF iB Hasanah ini maksimal 3 bulan.
  - 2) Agunan yang digunakan yaitu simpanan dalam bentuk valas USD BNI Syariah (Giro, Tabungan dan Deposito).
  - 3) Margin/Ujrah yaitu besar keuntungan yang diambil 3% di atas realisasi bagi hasil (bulan sebelumnya) dana yang disimpan dengan mengacu pada ketentuatarif efektif yang dikeluarkan oleh divisi Tresuri dan Internasional (TID) (khusus akad Ijarah Multijasa, tarif tersebut dikonversikan ketarif Flat). Tarif mengikat sepanjang masa pembiayaan. Tidak ada eksepsi, kecuali dengan *spread pricing* maksimal 1% & biaya administrasi.
  - 4) Biaya administrasi, biaya administrasi hanya dikenakan terhadap pembiayaan BNI CCF iB Hasanah yang menggunakan akad Ijarah Multijasa. Pembiayaan < 100 juta = 0,5% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal. Pembiayaan  $\geq$  100 juta

jangka waktu  $\leq 6$  bulan = 0,5% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal. Jangka waktu  $> 6$  bulan = 1% *eenmalig*, disebutkan dengan nominal.

- 5) Mekanisme pelaporan yaitu kantor cabang melaporkan pemberian BNI CCF iB Hasanah ini ke Kantor Pusat Divisi TID pada hari yang sama dengan penandatanganan pembiayaan melalui email atau *facsimile*. Pelaporan harus sudah diterima paling lambat jam 15.00 WIB. Untuk maksimum BNI CCF iB Hasanah *equivalent*  $>$  USD 100.000 kantor cabang terlebih dahulu menghubungi Divisi TID. Pengiriman pelaporan ke Kantor Pusat melalui email atau *facsimile*.
- 6) Ketentuan lain-lain yaitu ketentuan yang diatur dalam kebijakan CCF ini mengacu pada ketentuan masing-masing jenis pembiayaan.

#### d. Persetujuan pembiayaan

- 1) Wewenang memutus yaitu ketentuan mengenai kewenangan memutus pembiayaan CCF iB Hasanah mengacu pada ketentuan KKR yang berlaku.
- 2) Akad pembiayaan yaitu pemberian BNI CCF iB Hasanah didudukkan dalam akad Murabahah dan Ijarah Multijasa.
- 3) Pencairan pembiayaan yaitu pencarian BNI CCF iB Hasanah dapat dilakukan secara tunai kepenjual/pihak yang menyewakan atau dengan pemindahbukuan, setelah seluruh persyaratan mengenai pengikatan agunan dilaksanakan, persyaratan pembiayaan lainnya dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (antara lain penandatanganan gadai dan pemblokiran rekening).
- 4) Pengikatan Agunan
  - a) Deposito yaitu deposito dibuat dalam bentuk ARO dan diblokir. Deposito yang diserahkan sebagai agunan tersebut harus diikat secara gadai dan bilyet

Deposito dikuasai Bank. Surat kuasa untuk mencairkan deposito berjangka, memperpanjang jangka waktu deposito berjangka, memindahbukukan dan mencairkan bagi hasil deposito berjangka, tidak diperlukan lagi karena sudah tercantum dalam perjanjian gadai.

b) Tabungan dengan buku yaitu tabungan (dengan bukti kepemilikan berupa buku) yang diserahkan sebagai agunan diikat secara gadai dengan menggunakan format perjanjian gadai barang bergerak yang tak bertubuh cfm ketentuan Hukum Pembiayaan. Bank selanjutnya memblokir rekening Tabungan yang bersangkutan. Mengikat asas gadai tidak dapat dibagi-bagi, apabila mudharib merasa keberatan maka disarankan kepada mudharib agar membuka rekening Tabungan baru dan saldo yang dijaminakan disetorkan ke rekening baru tersebut untuk diblokir. Rekening Tabungan yang diblokir tetap mendapatkan bagi hasil sebagaimana mestinya. Rekening tabungan tersebut tidak diberikan kartu ATM.

c) Giro/ Tabungan dengan R/C yaitu Giro/Tabungan dengan R/C yang diserahkan sebagai agunan BNI CCF iB Hasanah diikat secara gadai dengan menggunakan format perjanjian gadai yang dikeluarkan oleh Divisi Hukum (LGD). Bank dan pemilik rekening mengesahkan saldo pembiayaan rekening giro/ tabungan dengan R/C yang akan digadaikan dengan cara menandatangani *print out* saldo rekening dimaksud. Apabila saldo rekening lebih besar dari dana yang akan digadaikan maka kepada pemilik rekening disarankan agar terlebih dahulu mengambil atau memindahkan kelebihan saldo ke rekening lain/ baru sehingga saldo rekening giro/ tabungan dengan R/C menjadi sebesar persyaratan nominal simpanan yang dijaminakan. Bank dan pemillik rekening giro/ tabungan

dengan R/C membuat perjanjian gadai. Bank selanjutnya memblokir rekening giro/ tabungan dengan R/C sebesar saldo nilai agunan yang akan digadaikan tersebut selama jangka waktu pembiayaan. Surat kuasa untuk memindahbukukan jasa giro/ tabungan dengan R/C dan kuasa pencairan, tidak diperlukan lagi karena sudah tercantum dalam perjanjian gadai. Rekening tersebut tidak diterbitkan Cek maupun Giro atau kartu ATM.

e. Pemantauan dan penyelamatan pembiayaan BNI CCF iB Hasanah diatur sebagai berikut:

- 1) Pemantauan menggunakan formulir riwayat pembayaran, dilakukan apabila menunggak margin/bagi hasil/ujrah.
- 2) Penyelamatan dilakukan dengan mencairkan agunan yang diserahkan, setelah menunggak 2 bulan berturut-turut dan sebelum 90 hari.
- 3) Untuk BNI CCF iB Hasanah yang dijamin dengan dana valas, apabila terjadi fluktuasi nilai valas tersebut sehingga nilai valas yang dijamin mendekati nilai pembiayaannya, maka segera dilakukan konversi nilai simpanan tersebut ke dalam kurs Rupiah dan diberitahukan kepada nasabah.

f. Syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan CCF iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.


Macam-macam syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan Griya iB Hasanah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Mengisi Formulir Permohonan

- 3) Menyerahkan agunan atas nama berupa Deposito, Giro, dan/atau Tabungan BNI Syariah. (data diambil dari hasil dokumenter)

Adapun mekanisme pembiayaan CCF iB hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dilihat dalam di bawah ini:

Skema 1.1



Sumber : Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan diolah oleh penulis, 22 Maret 2019.

Skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon Nasabah langsung datang ke bank dan mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah.
2. *Collect Date*, yaitu pengumpulan data-data nasabah sebagai syarat untuk mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah . Secara umum data yang diperlukan ialah sebagai berikut:
  - a. Agunan

Calon nasabah harus memiliki agunan untuk pembiayaan CCF iB Hasanah ini yaitu tabungan/biro/deposito yang dimiliki di bank BNI Syariah.

b. Identitas Nasabah

Identitas ini juga diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan CCF iB Hasanah. Identitas diri bisa berupa KTP atas nama Nasabah sendiri atau jika pembiayaan yang dilakukan untuk perusahaan maka bisa menggunakan Akta Perusahaan yang bersangkutan. Menanyakan kepada nasabah keperluan melakukan pembiayaan CCF iB Hasanah ini untuk apa dan berapa nominal yang diinginkan serta jangka waktu yang ditentukan.

3. Proses

Pada bagian ini, unit SME yang melakukan kegiatan proses pembiayaan CCF iB Hasanah ini, biasanya lama dari proses pembiayaan ini hanya 1 hari kerja.

4. Keputusan

Proses keputusan untuk pembiayaan CCF iB Hasanah ini juga dikerjakan hanya 1 hari kerja. Dalam proses ini ada yang namanya surat keputusan pembiayaan yang mana di dalamnya terdapat nominal pembiayaan yang diinginkan serta jangka waktu yang ditentukan

5. Akad

Setelah proses keputusan sudah selesai maka tahap selanjutnya adalah menentukan akad yang diinginkan, untuk akad yang digunakan ada 2 yaitu akad murabahah dan akad ijarah multijasa, untuk kegiatan ini dikerjakan oleh bagian unit operasional yang mana lama pengerjaannya yaitu 1 hari kerja.

## 6. Realisasi

Tahapan terakhir yaitu realisasi, yaitu proses penandatanganan dan pencairan dana rekening nasabah. (data diambil dari hasil wawancara, 22 Maret 2019)

## **2. Keabsahan (legalitas) penggunaan uang perusahaan didepositokan atas nama pejabat tinggi di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan CCF iB Hasanah Non-perorangan.**

Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan. Tidak semua jenis barang-barang yang diserahkan nasabah/pemohon dapat diterima/ diikat sebagai jaminan pembiayaan, antara lain harta milik pejabat/karyawan lembaga keuangan tidak dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan untuk kepentingan nasabah debitur.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang mensyaratkan, bahwa dalam pemberian kredit harus disertai dengan jaminan, industri perbankan sangat *collateral oriented* (berorientasi pada agunan) sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang sangat mengharuskan jaminan dalam kredit dan perkreditan hanya akan dilakukan bilasebelumnya nasabah menyediakan jaminan.

Berbeda dengan Undang-undang Perbankan yang baru sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

Pentingnya jaminan dalam pembiayaan bank adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko yaitu agar terdapat suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjamannya.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Panji Arohmah staf bagian unit SME di Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin, yang menangani pembiayaan CCF iB Hasanah ini yaitu syarat pertama untuk mengajukan pembiayaan ini yaitu nasabah harus mempunyai agunan di Bank BNI syariah baik berupa tabungan, deposito ataupun giro. Syarat berikutnya nasabah harus punya data-data pendukung, misalkan nasabah mengajukan dananya atas nama perorangan maka dia harus menggunakan data-data seperti KTP atas nama nasabah, apabila mengajukan dananya atas nama perusahaan maka harus dengan

atas data akte pendirian perusahaan. Keperluannya yaitu untuk memastikan siapa nanti yang berhak tanda tangan dan bertanggung jawab pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini.

Jika nasabah menggunakan KTP untuk pembiayaan atas nama perorangan maka pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap KTP nasabah, untuk memastikan apakah identitas diri tersebut benar-benar milik nasabah itu sendiri. Setelahnya pihak bank melakukan pengecekan terhadap agunan yang dimiliki nasabah apakah dana yang dimiliki nasabah benar-benar milik nasabah. Jika proses tersebut sudah selesai maka tahapan selanjutnya yaitu tanda tangan persetujuan antara nasabah dengan pihak Bank untuk proses pencairan dana.

Apabila jaminan yang diserahkan atas nama perusahaan maka yang bertanggungjawab adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut seperti direktur atau dewan komisaris, yang nantinya akan memiliki kewenangan untuk memberikan tanda tangan pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini. Idealnya untuk pembiayaan CCF iB Hasanah jaminan yang harus ada di bank BNI syariah sendiri untuk tabungan, giro atau deposito itu atas nama perusahaan itu sendiri, misal ada perusahaan ingin mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah maka jaminan yang diberikan ke Bank BNI Syariah seperti Giro, Deposito ataupun Tabungan harus menggunakan nama dari perusahaan tersebut.

Jika pihak perusahaan tidak bisa memberikan jaminan atas nama perusahaan yang bersangkutan melainkan menggunakan jaminan dengan menggunakan nama dari petinggi dari perusahaan tersebut baik direktur ataupun dewan komisaris baik pada tabungan, deposito ataupun giro, pembiayaan CCF iB

Hasanah ini tetap bisa dilakukan akan tetapi pihak bank memberi usulan untuk ke pemutus tingkat satu, yang mana untuk permasalahan ini ada pengecualian. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu penilaian jaminan harus dilakukan oleh pejabat yang menangani pemberian pembiayaan dan atau dengan bantuan pihak ketiga, antara lain perusahaan asuransi dan perusahaan *appraisal* terdaftar yang ditunjuk oleh bank. dalam hal ini pihak bank menunjuk pihak ketiga untuk dijadikan sebagai pihak yang bertanggungjawab nantinya jika suatu saat terjadi perubahan nama pada jaminan dikarenakan perubahan pejabat tinggi yang bertanggungjawab di perusahaan yang bersangkutan.

Karena pembiayaan CCF iB Hasanah ini sudah dijaminakan dengan adanya dana pada tabungan, deposito ataupun giro yang sudah ada di bank bni syariah ini sendiri, jadi pihak bank tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena jaminannya sendiri sudah pasti dan sudah berada di bank bni syariah itu sendiri, jadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak membayar angsuran ataupun hal lainnya, maka dengan mudah pihak bank akan dapat mecairkan dana milik nasabah yang berada di Bank BNI syariah.

Jaminan CCF iB hasanah ini sangat likuid bisa dicairkan kapan saja oleh pihak Bank BNI syariah sendiri karena dananya sudah ada di Bank BNI syariah. Kalau terjadi kemacetan pihak Bank BNI Syariah cukup mencairkan jaminan yang sudah nasabah serahkan ke pihak BNI Syariah itu sendiri. Jadi jika terjadi pembiayaan yang seperti ini yang mana jaminannya tadi tidak menggunakan nama perusahaan yang bersangkutan maka yang menyetujui nanti buka lagi di pimpinan cabang tapi naik lagi satu tingkat ke atas, atasnya pimpinan cabang yaitu

pimpinan wilayah, maka naik lagi ke pimpinan wilayah regional head, jadi istilahnya tadi ada pengecualian pada pembiayaan yang modelnya seperti ini, karena ada satu pasal yang dilanggar yaitu nasabah menggunakan dana pengurus bukan menggunakan dana perusahaan.

Pembiayaan CCF iB Hasanah ini tidak menggunakan analisa yang begitu rumit seperti pembiayaan-pembiayaan lainnya cukup dengan melihat agunan yang ada pada tabungan, deposito ataupun giro milik nasabah. Tidak meminta seperti laporan keuangan, nota belanja perusahaan ataupun yang lainnya, hanya cukup dengan jaminan berupa tabungan, deposito, ataupun giro milik nasabah tadi. Misalkan terjadi pergantian pejabat sedangkan pembiayaan CCF iB Hasanah ini masih terjadi di Bank BNI syariah sedangkan pembiayaan di Bank BNI syariah ini menggunakan nama dari pejabat perusahaan yang melakukan pembiayaan CCF iB Hasanah maka pihak perusahaan tinggal membuat laporan untuk pihak Bank BNI Syariah bahwa ada pergantian direktur di perusahaan tersebut. Karena deposito yang saat pertama kali melakukan pembiayaan tadi sudah di ikat gadai, maka akan gugur setelah pembiayaan tadi lunas, kalau tidak lunas maka masih berlaku.

Contoh pembiayaan CCF yang terjadi di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin yaitu PT A mengajukan pembiayaan CCF iB, dia mempunyai dana sebesar 100 M dan mengajukan CCF sebesar 95 M, harusnya dana 95 M ini atas nama PT, Direktur ataupun Komisaris dari perusahaan itu sendiri atau bisa juga menggunakan nama pemegang saham dari perusahaan tersebut, tapi dalam pembiayaan ini untuk dana yang 95 M ini bukan menggunakan nama dari perusahaan, direktur ataupun pemegang saham dari perusahaan tersebut

melainkan atas nama orang lain yang tidak ada di akta perusahaan, kenapa bisa begitu karena si A ini adalah pemilik asli perusahaan ini, mungkin karena satu hal maka si A tadi tidak bisa mejbata di perusahaan itu sendiri. Maka jika terjadi hal seperti ini maka akan diputus ke hal yang paling utama yaitu direktur utama.

Jika pembiayaan ini masuk pada golongan dua atau dalam perhatian khusus atau tidak lancar, maka pihak bank bisa langsung mencairkan dana dari deposito atau giro ataupun tabungan tadi untuk mengangsur angsuran tadi. Rata-rata yang mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah ini adalah perusahaan yang sudah berjalan dengan lancar usahanya. Seperti tambang batu bara untuk pembelian alat berat, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah, seperti pihak bank yang membelikan alat tersebut setelahnya menjualnya ke pihak nasabah dengan harga yang telah disepakati.

Alasan kenapa penulis lebih memfokuskan pada akad murabahah karena di Bank BNI syariah untuk pembiayaan CCF iB Hasanah ini paling banyak menggunakan akad murabah. Karena menurut hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai di Bank BNI Syariah, beliau mengatakan bahwa akad murabahah ini adalah akad yang jelas, maka dari itu pihak bank dan nasabah lebih banyak menggunakan akad murabah. Sedangkan akad ijarah lebih banyak digunakan pada pembiayaan konsumen, yaitu akad untuk memberi manfaat pada nasabah, tetapi untuk pembiayaan CCF iB Hasanah dengan menggunakan akad ijarah ini jarang digunakan.

### C. Analisis Data

Setelah disajikan data yang berkenaan dengan mekanisme pembiayaan CCF iB Hasanah Non-Perorangan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, selanjutnya penulis akan melakukan analisis data sehingga pada akhirnya data tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

#### 1. Analisis Mekanisme pembiayaan CCF iB Hasanah Non-Perorangan di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank.

Begitu juga yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebagai lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan dana atau pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam praktiknya yakni pihak bank menyediakan dana kepada masyarakat yang memerlukan untuk keperluan tertentu, dengan imbalan bagi hasil.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa/4:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk saling menolong di dalam koridor “mengerjakan kebajikan dan

takwa” dan melarang sebaliknya. Jika ada yang melanggar ketentuan Allah maka hukuman akan diberikan dan “Sesungguhnya Allah amat berat siska-Nya.” Jadi interaksi boleh dilakukan kapan pun dan dengan siapa pun selama tidak melanggar batasan di atas.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin yakni Pembiayaan Emas iB Hasanah, Griya iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, *Flexi* iB Hasanah, Talangan Haji Hasanah, iB Hasanah *Card*, Oto iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, dan CCF iB Hasanah.

Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, pembiayaan CCF iB Hasanah merupakan salah satu produk unggulan di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Pembiayaan CCF iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

Pembiayaan CCF iB Hasanah yang merupakan salah satu pembiayaan konsumtif di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam pengertiannya telah sesuai dengan teori Adiwarmanto A, Karim yang menyatakan bahwa pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari

Pembiayaan konsumtif juga telah sesuai dengan teori yaitu untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Akad yang digunakan pada pembiayaan CCF iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah akad murabahah dan Ijarah Multijasa, tetapi penulis lebih terfokus pada pembiayaan CCF iB Hasanah yang menggunakan akad Murabahah dimana pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin menyebutkan harga pokok yang diperjualbelikan kepada nasabah ditambah harga keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori Rivai & Veithzal dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* menjelaskan definisi Murabahah yaitu akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. (Rivai & Veithzal, 2008).

Dalam mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah nasabah bisa menentukan pembeliannya yakni dengan cara memesan atau pihak bank menyediakan barang terlebih dahulu, sebagaimana teori Ascarya pada teori bentuk-bentuk akad murabahah yakni murabahah sederhana atau murabahah kepada pesanan. (Ascarya, 2011)

Setelah nasabah mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank seperti agunan (tabungan, giro atau deposito) serta identitas diri baik KTP untuk perorangan

ataupun akta perusahaan untuk non-perorangan, setelah semuanya terpenuhi maka BNI Syariah memproses ketahap selanjutnya yaitu masuk kebagian proses yaitu dikerjakan oleh bagian unit SME di Bank BNI Syariah yang mana standar lama kerjanya itu 1 hari kerja dan dihari yang sama pula ada keputusan, keputusan ini tergantung kewenangan masing-masing, bisa pada pimpinan cabang, pimpinan wilayah atau pemimpin divisi, tergantung banyak nominal yang dikeluarkan untuk pembiayaan CCF iB Hasanah ini. (Panji Arohmah, Staf Bagian SME Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 22 Maret 2019)

Kemudian setelah pihak SME telah menerima surat permohonan dan semua persyaratan telah terpenuhi. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan data.

Selanjutnya dilakukan verifikasi data dan investigasi oleh pihak bank, pada umumnya verifikasi data dan investigasi dilembaga keuangan menggunakan analisis 5C, analisis 5C tersebut yaitu *character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi). (Sunarto, 2007, hal. 153-158)

Dalam verifikasi data dan investigasi pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan analisis 2C yaitu *character* (karakter), dan *collateral* (jaminan). *Character* (karakter), yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota bank yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisis *Character* (karakter) PT. BNI Syariah Cabang

Banjarmasin melakukan pendekatan lebih mendalam dengan menilai watak, sifat, pemenuhan kewajiban calon nasabah terhadap bank, serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan bank.

*Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Yang dilakukan pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam menganalisis *Collateral* (jaminan) yakni dengan cara menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, apakah jaminan tersebut dapat mencukupi pelunasan dan sudah memenuhi syarat dari pemberian pembiayaan.

Teori yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 5C, sedangkan faktanya pihak bank hanya menggunakan analisis 2C yaitu *Character* dan *Collateral* dikarenakan pada pembiayaan CCF iB Hasanah non-perorangan ini pihak bank tidak ingin menggunakan analisis yang begitu rumit dikarenakan jaminan yang digunakan pada pembiayaan ini sudah pasti dan jaminannya pun sudah berada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin “*kalau kami menggunakan analisis yang terlalu ribet ditakutkan pihak nasabah tidak jadi menggunakan pembiayaan ini mba, karena kami pihak bank sudah merasa diuntungkan jika ada nasabah yang mau mengambil pembiayaan ini, dari segi keamanan untuk pembiayaan ini sudah sangat aman mba, dikarenakan jaminannya sudah berada ditangan kami, jika nasabah melakukan kesalahan seperti tidak membayar cicilannya kami cukup menarik dari jaminan yang sudah ada seperti deposito, tabungan atau giro yang dimiliki oleh nasabah*”. (Panji

Arohmah, Staf Bagian unit SME Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 22 Maret 2019).

Setelah semua selesai maka akan dibuat surat keputusan pembiayaan yang mana disurat ini tertera berapa nominal, jangka waktu dan untuk apa keperluan pembiayaan CCF iB Hasanah ini, setelah itu Surat keputusan persetujuan ini diserahkan ke unit operasional. Unit operasional yang membuatkan untuk akad pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini dan setelah akad jadi maka tahapan selanjutnya yaitu tanda tangan akad antara nasabah dengan bank. setelah akad selesai maka tahapan selanjutnya adalah realisasi pembiayaan ke tabungan nasabah.

Proses pelunasannya yaitu dilakukan oleh unit SME yang mana tiap bulannya unit SME memastikan bahwa ditabungan nasabah ada dana untuk angsuran pembiayaan CCF iB Hasanah ini dan tidak boleh memotong dari jaminannya.

**2. keabsahan (legalitas) penggunaan uang perusahaan didepositokan atas nama pejabat tinggi di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan CCF iB Hasanah.**

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendum*-nya. (Rivai & Veithzal, 2008, hlm.663).

Sesuai dengan teori, jaminan dapat dibagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan perusahaan. Jaminan perorangan (*personal guarantee/borgotcht*) adalah

suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/*wanprestasi*. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/*wanprestasi*. Bagaimana jika permasalahan yang terjadi yaitu penggunaan uang perusahaan didepositokan atas nama pejabat tinggi di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan CCF iB Hasanah, bagaimana sisi keabsahan terhadap permasalahan yang seperti ini.

Selain dari dilakukannya penilaiann terhadap karakter nasabah, penilaian terhadap jaminan juga penting dilakukan guna untuk menjadi jaminan bagi bank agar nasabah lancar dalam membayar pembiayaan dan juga menjadi pembayaran terakhir bagi nasabah apabila kedepannya nasabah tidak lagi mampu untuk membayar angsuran pembiayaan sampai lunas. Penilaian jaminan ini juga dilakukan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang mensyaratkan, bahwa dalam pemberian kredit harus disertai dengan jaminan, industri perbankan sangat *collateral oriented* (berorientasi pada agunan) sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 yang sangat mengharuskan jaminan dalam kredit dan perkreditan hanya akan dilakukan bilasebelumnya nasabah menyediakan jaminan.

Berbeda dengan Undang-undang Perbankan yang baru sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1922 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebelum memutuskan diterima atau tidaknya suatu pembiayaan maka pihak bank perlu meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan dapat diikat secara hukum atau yuridis, untuk meneliti keabsahan dari jaminan berupa deposito, tabungan atau giro, dilakukan pengecekan langsung terhadap KTP dan jaminan milik nasabah tersebut.

Sesuai dengan teori yang ada di bab ii mengenai prosedur penilaian dan pengikatan jaminan yang mana sebelum pihak bank menyetujui untuk penyaluran pembiayaan maka pihak bank harus memperhatikan hal-hal seperti meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang-barang tersebut sudah dapat diikat secara hukum dan yuridis.

Selanjutnya melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan, apakah sudah

sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas/dokumen yang ada dan keterangan/penjelasan yang diberikan oleh nasabah. Jika penilaian barang dilakukan dengan pihak ketiga maka peninjauan setempat harus dilakukan bersama-sama pihak lembaga keuangan. Jaminan dalam pembiayaan ini yang digunakan yaitu jaminan cash yaitu tabungan, giro atau deposito yang dimiliki nasabah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini sebelum proses pembiayaan berlangsung syarat utama dalam mengajukan pembiayaan ini yaitu pihak nasabah harus mempunyai jaminan yang berada di bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin baik berupa tabungan, deposito ataupun giro.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori Rivai & Veithzal dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* menjelaskan bahwa jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasab utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendumnya*. (Rivai & Veithzal, 2008, hal. 663)

Dalam mengajukan pembiayaan CCF iB Hasanah ini nasabah menyerahkan jaminan yang berupa tabungan, deposito ataupun giro kepada pihak perbankan yang mana jaminan itu adalah jaminan kebendaan sebagaimana teori pada bab ii bahwa jaminan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu jaminan perorangan, jaminan perusahaan dan jaminan kebendaan.

Dalam pengajuan pembiayaan ini Syarat berikutnya nasabah harus punya data-data pendukung, misalkan nasabah mengajukan dananya atas nama perorangan maka dia harus menggunakan data-data seperti KTP atas nama nasabah, apabila mengajukan dananya atas nama perusahaan maka harus dengan atas data akte pendirian perusahaan. Keperluannya yaitu untuk memastikan siapa nanti yang berhak tanda tangan dan bertanggung jawab pada pembiayaan CCF iB Hasanah ini. Jika nasabah menggunakan KTP untuk pembiayaan atas nama perorangan maka pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap KTP nasabah, untuk memastikan apakah identitas diri tersebut benar-benar milik nasabah itu sendiri. Setelahnya pihak bank melakukan pengecekan terhadap agunan yang dimiliki nasabah apakah dana yang dimiliki nasabah benar-benar milik nasabah. Jika proses tersebut sudah selesai maka tahapan selanjutnya yaitu tanda tangan persetujuan antara nasabah dengan pihak Bank untuk proses pencairan dana.

Hal tersebut telah sesuai teori Kasmir dalam bukunya yang berjudul analisis laporan keuangan menjelaskan bahwa sebelum barang-barang yang tertera pada adftar barang-barang yang akan dijadikan sebagai agunan dalam pembiayaan maka perlu memperhatikan hal-hal seperti, meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang-barang itu dapat diikat secara hukum atau yuridis. Hal ini telah diterapkan oleh pihak Bank BNI Syariah sebelum melakukan pencairan ataupun persetujuan dalam pembiayaan CCF iB Hasanah.

Kedua, melakukan peninjauan setempat untuk mengetahui dan menilai keadaan suatu jaminan tersebut, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas/dokumen yang ada. Seperti pihak bank melakukan pengecekan terhadap tabungan, deposito ataupun giro yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah.